



PELAYARAN
NASIONAL
INDONESIA

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DENGAN
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN TEMPAT ISOLASI TERPUSAT TERHADAP PENANGANAN
PASIEEN DENGAN KASUS KONFIRMASI TANPA GEJALA/ASIMPTOMATIK
COVID-19 PADA KAPAL MOTOR LAWIT
DI PELABUHAN PANJANG**

Nomor : HK.201/2/18/DJPL/2021

Nomor : G/ 444/VI.08/HK/2021

Nomor : Pd.03.20-02/55/2021

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (20-08-2021)** bertempat di **Jakarta atau lokasi masing-masing** kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. R. AGUS H. PURNOMO


Jabatan **Direktur Jenderal Perhubungan Laut** berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120/TPA Tahun 2017 tentang Pengangkatan sebagai **Direktur Jenderal Perhubungan Laut** Kementerian Perhubungan bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berdasarkan

Paraf 1 :

Paraf 2 :

Paraf 3 :

1



Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaran Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, bertindak untuk dan atas nama **Kementerian Perhubungan Republik Indonesia**, yang berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta 10110, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.-----

II. ARINAL DJUNAI DI

: Jabatan **Gubernur Lampung** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah Provinsi Lampung**, berdasarkan surat Keputusan Presiden Nomor 49/P/ Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung masa jabatan 2019-2024 yang berkedudukan di Jl. Wolter Monginsidi No.69, Talang, Kec. Telukbetung Selatan, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.-----

III. INSAN PURWARISYA L. TOBING

: Jabatan **Direktur Utama**, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia Nomor 31 Tanggal 30 Oktober 1975 yang dibuat dihadapan Notaris Soeleman Ardjasmita, S.H., di Jakarta dan terakhir

Paraf 1 : 1

Paraf 2 : 2

Paraf 3 : 3

diubah dengan Akta Nomor 10 tanggal 19 Desember 2009 *juncto* Akta Nomor 2 tanggal 11 September 2009, keduanya dibuat dihadapan Raden Mas Soedarto Soenarto, S.H., SpN, Notaris di Jakarta sebagaimana disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-23622.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 28 Mei 2009, *juncto* Akta Nomor 10 tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Ida Adiningsih, S.H., Notaris di Jakarta, bertindak untuk dan atas nama **Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia**, yang berkedudukan di Jl. Gajah Mada Nomor 14 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**-----

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA, dalam hal ini secara bersama-sama dapat disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menjelaskan bahwa dengan memperhatikan :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kementerian Perhubungan yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang memberikan persetujuan atas pelaksanaan *Portstay* KM LAWIT dalam penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik/*Public Service Obligation* (PSO) Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi TA 2021, untuk dipergunakan dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Tempat Isolasi Terpusat Terhadap Penanganan Pasien Dengan Kasus Konfirmasi Tanpa Gejala/Asimptomatik COVID-19 Pada KM LAWIT di Pelabuhan Panjang, berdasarkan penugasan dari Menteri Perhubungan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 187 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan

Paraf 1 :
Paraf 2 :
Paraf 3 :


- Nomor KM 302 Tahun 2020 tentang Penugasan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia untuk Menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Provinsi Lampung, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri, yang menyelenggarakan tugas, fungsi dan wewenang Pemerintahan di wilayah Provinsi Lampung, serta bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan Tempat Isolasi Terpusat Terhadap Penanganan Pasien Dengan Kasus Konfirmasi Tanpa Gejala/Asimtomatik COVID-19 Pada KM LAWIT di Pelabuhan Panjang, berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan tentang penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan;
- c. bahwa **PIHAK KETIGA** adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia sebagai Badan Usaha Milik Negara selaku pemilik KM LAWIT yang memperoleh:
- 1) penugasan dari Menteri Perhubungan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 187 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 302 Tahun 2020 tentang Penugasan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia untuk Menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2021; dan
 - 2) persetujuan dari **PIHAK PERTAMA** atas pelaksanaan *Portstay* KM LAWIT milik **PIHAK KETIGA** dalam penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik/*Public Service Obligation* (PSO) Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi TA 2021, untuk dipergunakan dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Tempat Isolasi Terpusat Terhadap Penanganan Pasien Dengan Kasus Konfirmasi Tanpa Gejala/Asimtomatik COVID-19 Pada KM LAWIT di Pelabuhan Panjang.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Tempat Isolasi Terpusat Terhadap Penanganan Pasien Dengan Kasus Konfirmasi Tanpa Gejala/Asimtomatik COVID-19 pada KM LAWIT di Pelabuhan Panjang (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

Paraf 1 :

Paraf 2 :

Paraf 3 :



PASAL 1
DASAR HUKUM

Dasar dibuatnya Perjanjian ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 109 Tahun 2017 tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 2 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 10 Tahun 2021 tentang Komponen Biaya dan Pendapatan yang diperhitungkan dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

Paraf 1 :

Paraf 2 :

Paraf 3 :

14. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 302 Tahun 2020 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia untuk Menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik/*Public Service Obligation* (PSO) Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 187 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 302 Tahun 2020 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia untuk Menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik/*Public Service Obligation* (PSO) Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2021;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
16. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/116/B.01/HK/2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Sama Daerah Provinsi Lampung;
17. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/256/V.02/HK/2021 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Provinsi Lampung;
18. Perjanjian antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Nomor HK.201/1/4/DJPL/2021 dan TH.01.18- 01/SS/2021 Tanggal 18 Januari 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik/*Public Service Obligation* (PSO) Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2021;
19. Adendum Perjanjian antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Nomor HK.201/1/4/DJPL/2021 dan TH.01.18- 01/SS/2021 Tanggal 18 Januari 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik/*Public Service Obligation* (PSO) Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2021;
20. Surat Gubernur Lampung Nomor: 440/2591/V.02/2021 tanggal 14 Juli 2021 Perihal Permohonan Peminjaman Kapal;
21. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : AL.201/1/18/DJPL/2021 tanggal 11 Agustus 2021 Hal Pelaksanaan *Port Stay* KM LAWIT di Pelabuhan Panjang;

Paraf 1 :

Paraf 2 :

Paraf 3 :

PASAL 2
KETENTUAN UMUM


Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. **Corona Virus Disease 2019** selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*;
2. **Pasien dengan kasus konfirmasi tanpa gejala/asimtomatik** adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR namun tanpa disertai gejala/asimtomatik, tidak termasuk pasien dengan kondisi kehamilan *aterm*;
3. **Kapal Motor LAWIT** selanjutnya disingkat KM LAWIT adalah Kapal Penumpang milik **PIHAK KETIGA** yang digunakan sebagai tempat isolasi Terpusat terhadap penanganan pasien dengan kasus konfirmasi tanpa gejala/asimtomatik COVID-19 di Pelabuhan Panjang;
4. **Alat Pelindung Diri** selanjutnya disingkat **APD** adalah alat yang berfungsi untuk melindungi seseorang dalam pekerjaan dimana fungsinya mengisolasi tubuh dari bahaya virus COVID-19 dengan Tingkat Perlindungan yang sesuai dengan standar;
5. **Zona Hijau** adalah wilayah pada KM LAWIT yang memiliki risiko paparan rendah dan dapat diakses oleh Awak Kapal dan petugas lainnya berdasarkan penugasan dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;
6. **Zona Kuning** adalah wilayah pada KM LAWIT yang memiliki risiko paparan sedang dan hanya dapat diakses oleh tenaga kesehatan (nakes) dan tenaga pendukung lainnya jika dibutuhkan berdasarkan penugasan dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;
7. **Zona Merah** adalah wilayah pada KM LAWIT yang memiliki risiko paparan tinggi dan diperuntukkan bagi pasien isolasi serta dilarang dan hanya dapat diakses oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;
8. **Portstay** adalah Kapal, Nakhoda dan Anak Buah Kapal yang menunggu di Pelabuhan atau berlabuh di wilayah Perairan Pelabuhan, dikarenakan berhentinya penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik/*Public Service Obligation* (PSO) Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2021, sebagai dampak dari adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang ditetapkan Pemerintah.

Paraf 1 :
h

Paraf 2 :
fo
E

Paraf 3 :
f



PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN


(1) Maksud dari Perjanjian ini adalah :

- a. sebagai pengaturan atas tindak lanjut persetujuan atas pelaksanaan *Portstay* KM LAWIT dalam Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik/*Public Service Obligation* (PSO) Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi TA 2021, untuk dipergunakan dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Tempat Isolasi Terpusat Terhadap Penanganan Pasien Dengan Kasus Konfirmasi Tanpa Gejala/Asimptomatik COVID-19 pada KM LAWIT di Pelabuhan Panjang dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KETIGA** berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : AL.201/1/18/DJPL/2021 tanggal 11 Agustus 2021 Hal Pelaksanaan *Port Stay* KM LAWIT di Pelabuhan Panjang, dan berdasarkan surat permohonan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Surat Gubernur Lampung Nomor: 440/2591/V.02/2021 tanggal 14 Juli 2021 Perihal Permohonan Peminjaman Kapal;
- b. sebagai kesepakatan hukum berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK** yang mendasari Kerja sama dengan kedudukan masing-masing pihak yaitu :
 - 1) **PIHAK PERTAMA** berkedudukan sebagai pihak yang memberikan persetujuan kepada **PIHAK KETIGA** atas pelaksanaan *Portstay* KM LAWIT dalam Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik/*Public Service Obligation* (PSO) Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi TA 2021, untuk dipergunakan dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Tempat Isolasi Terpusat Terhadap Penanganan Pasien Dengan Kasus Konfirmasi Tanpa Gejala/Asimptomatik COVID-19 pada KM LAWIT di Pelabuhan Panjang, dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KETIGA** sebelum diterbitkannya Perjanjian ini telah memiliki keterikatan hukum dalam suatu Perjanjian antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Nomor HK.201/1/4/DJPL/2021 dan TH.01.18-01/SS/2021 Tanggal 18 Januari 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik/*Public Service Obligation* (PSO) Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2021 beserta Addendum termasuk di dalamnya pengaturan mengenai pelaksanaan *Portstay* di pelabuhan, yang diatur secara terpisah dari Perjanjian ini.
 - 2) **PIHAK KEDUA** sebagai Pemerintah Provinsi Lampung berkedudukan sebagai Pemohon untuk dijadikannya KM LAWIT sebagai penyelenggaraan

Paragraf 1 :

Paragraf 2 :

Paragraf 3 :



tempat isolasi Skala Propinsi terhadap penanganan pasien dengan kasus konfirmasi tanpa gejala/asimptomatik COVID-19 pada KM LAWIT di Pelabuhan Panjang, dalam hal ini **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban meminta persetujuan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menggunakan KM LAWIT dikarenakan sebelum diterbitkannya Perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** memiliki keterikatan hukum dalam suatu Perjanjian antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Nomor HK.201/1/4/DJPL/2021 dan TH.01.18-01/SS/2021 Tanggal 18 Januari 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik/*Public Service Obligation* (PSO) Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2021 beserta Addendum.

3) **PIHAK KETIGA** sebagai Badan Usaha Milik Negara selaku pemilik KM LAWIT yang memperoleh:

- a) penugasan dari Menteri Perhubungan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 182 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 302 Tahun 2020 tentang Penugasan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia untuk Menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2021;
- b) Perjanjian antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Nomor HK.201/1/4/DJPL/2021 dan TH.01.18-01/SS/2021 Tanggal 18 Januari 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik/*Public Service Obligation* (PSO) Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2021 beserta Addendum; dan
- c) persetujuan dari **PIHAK PERTAMA** atas pelaksanaan *Portstay* KM LAWIT dalam penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik/*Public Service Obligation* (PSO) Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi TA 2021, untuk dipergunakan dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Tempat Isolasi Terpusat Terhadap Penanganan Pasien Dengan Kasus Konfirmasi Tanpa Gejala/Asimptomatik COVID-19 pada KM LAWIT di Pelabuhan Panjang;

Selanjutnya, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Kerja Sama sebagaimana diatur

Paraf 1 : a Paraf 2 : b Paraf 3 : c

dalam Perjanjian ini sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan Perjanjian ini dapat dijalankan sesuai dengan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan.

(2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah :

- a. Untuk menciptakan tertib hukum dan jaminan kepastian hukum terhadap kerjasama diantara **PARA PIHAK** dalam Penyelenggaraan Tempat Isolasi Terpusat Terhadap Penanganan Pasien Dengan Kasus Konfirmasi Tanpa Gejala/Asimptomatik COVID-19 pada KM LAWIT di Pelabuhan Panjang;
- b. Untuk mengatur hubungan hukum antara **PARA PIHAK** dengan pengaturan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini serta wajib ditaati oleh **PARA PIHAK** dalam Penyelenggaraan Tempat Isolasi Terpusat Terhadap Penanganan Pasien Dengan Kasus Konfirmasi Tanpa Gejala/Asimptomatik COVID-19 pada KM LAWIT di Pelabuhan Panjang;
- c. Mendorong terciptanya sinergi strategis **PARA PIHAK** dalam Penyelenggaraan Tempat Isolasi Terpusat Terhadap Penanganan Pasien Dengan Kasus Konfirmasi Tanpa Gejala/Asimptomatik COVID-19 pada KM LAWIT di Pelabuhan Panjang;
- d. Untuk mengantisipasi konsekuensi hukum yang mungkin terjadi di kemudian hari apabila salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan Perjanjian sehingga **PIHAK** yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi pelaksanaan dalam Penyelenggaraan Tempat Isolasi Terpusat Terhadap Penanganan Pasien Dengan Kasus Konfirmasi Tanpa Gejala/Asimptomatik COVID-19 pada KM LAWIT di Pelabuhan Panjang.

PASAL 4

RUANG LINGKUP


Ruang lingkup Perjanjian ini mencakup Penyelenggaraan Tempat Isolasi Terpusat Terhadap Penanganan Pasien Dengan Kasus Konfirmasi Tanpa Gejala/Asimptomatik COVID-19 pada KM LAWIT di Pelabuhan Panjang, meliputi:

- a. Tanggung jawab **PARA PIHAK**;
- b. Hak dan kewajiban **PARA PIHAK**;
- c. Monitoring dan Evaluasi;
- d. Pembiayaan;
- e. Tata klinis pasien;
- f. Jangka waktu.

Paraf 1 :

Paraf 2 :

Paraf 3 :



PASAL 5
TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab untuk :
- a. memastikan Perjanjian ini dilaksanakan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** sebagaimana dengan adanya persetujuan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KETIGA** atas pelaksanaan *Portstay* KM LAWIT dalam Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik/*Public Service Obligation* (PSO) Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi TA 2021, untuk dipergunakan dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Tempat Isolasi Terpusat Terhadap Penanganan Pasien Dengan Kasus Konfirmasi Tanpa Gejala/Asimptomatik COVID-19 pada KM LAWIT di Pelabuhan Panjang;
 - b. memastikan Perjanjian ini dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan persetujuan atau pertimbangan lainnya terhadap permohonan/usulan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian;
 - e. memberikan saran-saran perbaikan kerjasama dan rekomendasi kepada **PARA PIHAK**;
 - f. fasilitator antara **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dalam memenuhi hak dan kewajiban agar ditaati sesuai dengan kesepakatan.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk:
- a. melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terhadap komponen biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian, dalam hal penyediaan:
 1. tenaga kesehatan (Nakes) yang mendapatkan surat penugasan dari Rumah Sakit Pengampu setempat, termasuk insentif tenaga kesehatan;
 2. alat kesehatan dan obat-obatan serta kebutuhan dalam keadaan darurat Pasien COVID-19;
 3. APD sesuai standar zonasi dalam Manajemen Penanganan COVID-19 bagi Awak Kapal, Tenaga Pengamanan dan mitra **PIHAK KETIGA** untuk mendukung pelaksanaan operasional diatas kapal selama KM LAWIT digunakan;
 4. kebutuhan Reagen PCR serta Vitamin bagi Pasien, Tenaga Kesehatan (nakes), Awak Kapal, Tenaga Pengamanan dan mitra **PIHAK KETIGA** untuk mendukung pelaksanaan operasional diatas kapal selama KM LAWIT digunakan;

Paraf 1 :

Paraf 2 :

Paraf 3 :


5. apabila terdapat gejala dan hasil reaktif melalui Antigen Test maka akan dilanjutkan dengan PCR Test termasuk kontak *tracing* bagi Tenaga Kesehatan (nakes), Awak Kapal, Tenaga Pengamanan dan mitra **PIHAK KETIGA** untuk mendukung pelaksanaan operasional diatas kapal selama KM LAWIT digunakan; dan
 6. pemasangan partisi dan HEPA filter;
- b. melakukan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terhadap komponen biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian, dalam hal:
1. konsumsi antara lain: untuk pasien, tenaga kesehatan (nakes), Awak Kapal, petugas/tenaga keamanan dan mitra **PIHAK KETIGA** untuk mendukung pelaksanaan operasional di atas kapal selama KM LAWIT digunakan;
 2. penanganan limbah medis;
 3. petugas layanan dan kebersihan untuk Zonasi Penanganan COVID-19 pada KM LAWIT;
 4. laundry Pasien; dan
 5. disinfektan kapal.
- (3) **PIHAK KETIGA** bertanggungjawab untuk menyediakan :
- a. nakhoda, anak buah kapal termasuk Mitra untuk zona hijau Awak Kapal;
 - b. fasilitas tempat tidur dan kasur dengan desain *physical distancing*, tidak termasuk bantal, sprei, dan selimut;
 - c. fasilitas tempat tidur pasien dengan total 419 (empat ratus sembilan belas) tempat tidur tersedia di Deck 3, 4, dan 5 ruang ekonomi, Kelas 1 dan Kelas 2, dengan pemisahan berdasarkan jenis kelamin;
 - d. fasilitas tempat tidur tenaga kesehatan dengan total 18 (delapan belas) tempat tidur tersedia di Deck 5 dengan memiliki toilet tersendiri dan terpisah dengan toilet pasien;
 - e. fasilitas umum berupa ruangan dengan pendingin ruangan, Kamera Pengawas di 32 Titik, TV Publik, Air Panas, Deck 6 sebagai area *jogging*, *Top Deck* untuk area berjemur, olahraga, dan Poliklinik.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai Hak :
- a. memberikan saran-saran perbaikan kerjasama dan rekomendasi kepada **PARA PIHAK**;

Paraf 1 : a

Paraf 2 : 

Paraf 3 : 

b. menerima laporan pelaksanaan Perjanjian dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian.

(2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai Kewajiban :

- a. memberikan persetujuan kepada **PIHAK KETIGA** sebagai tindak lanjut atas permohonan/usulan dari **PIHAK KEDUA** yang telah disetujui;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;
- c. sebagai fasilitator antara **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**, dalam memenuhi hak dan kewajiban agar ditaati dan tidak dilanggar masing-masing **PIHAK**.


(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai Hak :

- a. memperoleh persetujuan dari **PIHAK PERTAMA** sebagai tindak lanjut atas permohonan/usulan dari **PIHAK KEDUA** yang telah disetujui;
- b. menerima fasilitas tempat tidur pasien, tempat tidur Tenaga Kesehatan (nakes) dan fasilitas umum yang tersedia diatas kapal;
- c. memperoleh informasi dari **PIHAK KETIGA** untuk mendukung pelaksanaan teknis operasional dalam penyelenggaraan tempat isolasi apung terhadap penanganan pasien dengan kasus konfirmasi tanpa gejala/asimptomatik COVID-19 pada KM LAWIT di Pelabuhan Panjang;
- d. mengatur naik turunnya pasien dan logistik selama KM LAWIT digunakan;
- e. mendapatkan kembali perangkat pendukung yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** pada KM LAWIT di Pelabuhan Panjang setelah Perjanjian ini berakhir.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai Kewajiban :

- a. menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** yang disertai pertimbangan untuk meminta persetujuan terkait dengan penggunaan KM LAWIT sebagai tempat isolasi apung Skala Propinsi terhadap penanganan pasien dengan kasus konfirmasi tanpa gejala/asimptomatik COVID-19 Skala Propinsi;
- b. berkoordinasi dengan **PIHAK KETIGA** terkait dengan rencana maupun teknis pelaksanaan dalam penyelenggaraan tempat isolasi apung terhadap penanganan pasien dengan kasus konfirmasi tanpa gejala/asimptomatik COVID-19 pada KM LAWIT di Pelabuhan Panjang;
- c. berkoordinasi dengan **PARA PIHAK** dan pihak lainnya apabila diperlukan, untuk mendukung pelaksanaan dalam penyelenggaraan tempat isolasi apung

Paraf 1 : a

Paraf 2 : 

Paraf 3 : 

- terhadap penanganan pasien dengan kasus konfirmasi tanpa gejala/asimptomatik COVID-19 pada KM LAWIT di Pelabuhan Panjang;
- d. melakukan pendataan fasilitas layanan dan layanan kesehatan yang disediakan **PIHAK KEDUA** untuk disampaikan kepada **PIHAK KETIGA** c.q. Nakhoda KM LAWIT;
 - e. melakukan pendataan terhadap setiap Tenaga Kesehatan (nakes) yang direncanakan naik maupun turun dari atas kapal secara terjadwal untuk disampaikan kepada **PIHAK KETIGA** c.q. Nakhoda KM LAWIT;
 - f. melakukan pendataan terhadap setiap pasien yang direncanakan naik ke atas kapal yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR dan menunjukkan bahwa pasien tersebut tanpa disertai gejala/asimptomatik untuk disampaikan kepada **PIHAK KETIGA** c.q. Nakhoda KM LAWIT;
 - g. melakukan pendataan terhadap setiap pasien yang direncanakan turun dari atas kapal secara periodik dan disampaikan kepada **PIHAK KETIGA** c.q. Nakhoda KM LAWIT;
 - h. merawat dan menjaga kebersihan ruang-ruang kapal yang dilakukan oleh Petugas Layanan dan Kebersihan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - i. merawat Awak Kapal dan Petugas lainnya jika pada saat bertugas diatas kapal terkonfirmasi positif COVID-19 sampai dengan dinyatakan sembuh;
 - j. menyampaikan laporan inventaris/alat-alat yang disediakan **PIHAK KEDUA** baik yang naik maupun yang akan diturunkan dari atas kapal kepada **PIHAK KETIGA** c.q. Nakhoda KM LAWIT;
 - k. menyampaikan kegiatan pemasangan inventaris/alat-alat yang disediakan **PIHAK KEDUA** setelah memperoleh persetujuan dari **PIHAK KETIGA** atau wakil yang ditunjuk oleh **PIHAK KETIGA** c.q. Nakhoda KM LAWIT;
 - l. menyediakan:
 - 1) konsumsi antara lain untuk Pasien, Tenaga Kesehatan (nakes), Awak Kapal, Tenaga Pengamanan dan mitra **PIHAK KETIGA** untuk mendukung pelaksanaan operasional selama KM LAWIT digunakan;
 - 2) APD sesuai standar zonasi dalam Manajemen Penanganan COVID-19 bagi Awak Kapal, Tenaga Pengamanan, dan mitra **PIHAK KETIGA** untuk mendukung pelaksanaan operasional diatas kapal;
 - 3) penanganan limbah medis;
 - 4) tenaga kesehatan (nakes);
 - 5) tenaga Keamanan;
 - 6) petugas Layanan dan Kebersihan untuk zonasi penanganan COVID-19 pada KM LAWIT;

Paraf 1 :

Paraf 2 :

Paraf 3 :

- 7) laundry Pasien;
 - 8) partisi dan HEPA Filter;
 - 9) kebutuhan Reagen PCR serta Vitamin bagi Tenaga Kesehatan (nakes), Awak Kapal, Tenaga Pengamanan dan mitra **PIHAK KETIGA** untuk mendukung pelaksanaan operasional diatas kapal selama KM LAWIT digunakan;
 - 10) apabila terdapat gejala dan hasil reaktif melalui Antigen Test maka akan dilanjutkan dengan PCR Test termasuk kontak *tracing* bagi Tenaga Kesehatan (nakes), Awak Kapal, Tenaga Pengamanan dan mitra **PIHAK KETIGA** untuk mendukung pelaksanaan operasional diatas kapal selama KM LAWIT digunakan;
 - 11) disinfektan Kapal.
- m. menurunkan inventaris/alat-alat yang disediakan **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya dalam 3x24 jam setelah jangka waktu Perjanjian berakhir;
 - n. melakukan pembongkaran, pemeliharaan, perbaikan dan pengembalian kondisi semula jika terjadi kerusakan bagian kapal pada saat pemasangan dan pelepasan inventaris/alat-alat yang disediakan **PIHAK KEDUA**, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 3x24 jam;
 - o. menyampaikan laporan berkala kepada **PIHAK KETIGA** atas penyelenggaraan tempat isolasi apung terhadap penanganan pasien dengan kasus konfirmasi tanpa gejala/asimptomatik COVID-19 pada KM LAWIT di Pelabuhan Panjang.
 - p. melakukan penyemprotan dengan cairan disinfektan ke seluruh ruangan pada KM LAWIT dalam jangka waktu 3x24 jam setelah selesainya Perjanjian; dan
 - q. menyampaikan laporan pelaksanaan Perjanjian kepada **PIHAK PERTAMA** setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian.

(5) **PIHAK KETIGA** mempunyai Hak :

- a. memperoleh persetujuan secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA** berdasarkan surat usulan **PIHAK KEDUA** yang telah disetujui, atas pelaksanaan *Portstay* KM LAWIT dalam penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik/ *Public Service Obligation* (PSO) Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi TA 2021, untuk dipergunakan dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Tempat Isolasi Terpusat Terhadap Penanganan Pasien Dengan Kasus Konfirmasi Tanpa Gejala/Asimptomatik COVID-19 pada KM LAWIT di Pelabuhan Panjang;
- b. meminta arahan dari **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan Penyelenggaraan Tempat Isolasi Terpusat Terhadap Penanganan Pasien

Paraf 1 :
 Paraf 2 :
 Paraf 3 :

Dengan Kasus Konfirmasi Tanpa Gejala/Asimptomatik COVID-19 pada KM LAWIT di Pelabuhan Panjang;

- c. menerapkan protokol kesehatan dalam Penyelenggaraan Tempat Isolasi Terpusat Terhadap Penanganan Pasien Dengan Kasus Konfirmasi Tanpa Gejala/Asimptomatik COVID-19 pada KM LAWIT di Pelabuhan Panjang;
- d. memperoleh konsumsi, Alat Pelindung Diri (APD) level 1 bagi Awak Kapal yang bertugas di zona hijau atau pada level yang sesuai zona tempat bertugas, kebutuhan Antigen Test dan/ atau PCR Test serta vitamin selama kapal milik **PIHAK KETIGA** digunakan;
- e. menerima data/informasi terkait dengan Fasilitas Layanan, Layanan Kesehatan, Tenaga Kesehatan (nakes) dan pasien yang naik maupun turun dari atas kapal disertai dengan dokumen pendukungnya;
- f. berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** terkait dengan rencana maupun teknis pelaksanaan dalam penyelenggaraan tempat isolasi apung terhadap penanganan pasien dengan kasus konfirmasi tanpa gejala/asimptomatik COVID-19 pada KM LAWIT di Pelabuhan Panjang;
- g. berkoordinasi dengan **PARA PIHAK** dan pihak lainnya apabila diperlukan, untuk mendukung pelaksanaan dalam penyelenggaraan tempat isolasi apung terhadap penanganan pasien dengan kasus konfirmasi tanpa gejala/asimptomatik COVID-19 pada KM LAWIT di Pelabuhan Panjang;
- h. menerima data fasilitas layanan dan layanan kesehatan yang disediakan **PIHAK KEDUA** untuk disampaikan kepada **PIHAK KETIGA** c.q. Nakhoda KM LAWIT;
- i. menerima data terhadap setiap Tenaga Kesehatan (nakes) yang direncanakan naik maupun turun dari atas kapal secara terjadwal untuk disampaikan kepada **PIHAK KETIGA** c.q. Nakhoda KM LAWIT;
- j. menerima data terhadap setiap pasien yang direncanakan naik ke atas kapal yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR dan menunjukkan bahwa pasien tersebut tanpa disertai gejala/asimptomatik untuk disampaikan kepada **PIHAK KETIGA** c.q. Nakhoda KM LAWIT;
- k. menerima data terhadap setiap pasien yang direncanakan turun dari atas kapal secara periodik dan disampaikan kepada **PIHAK KETIGA** c.q. Nakhoda KM LAWIT;
- l. memastikan tersedianya oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KETIGA**:
 - 1) konsumsi antara lain untuk Pasien, Tenaga Kesehatan (nakes), Awak Kapal, Tenaga Pengamanan dan mitra **PIHAK KETIGA** untuk mendukung pelaksanaan operasional selama KM LAWIT digunakan;


Paraf 1 :

Paraf 2 :

Paraf 3 :

- 2) APD sesuai standar zonasi dalam Manajemen Penanganan COVID-19 bagi Awak Kapal, Tenaga Pengamanan, dan mitra **PIHAK KETIGA** untuk mendukung pelaksanaan operasional diatas kapal;
 - 3) penanganan limbah medis;
 - 4) tenaga kesehatan (nakes);
 - 5) tenaga Keamanan;
 - 6) petugas Layanan dan Kebersihan untuk zonasi penanganan COVID-19 pada KM LAWIT;
 - 7) laundry Pasien;
 - 8) partisi dan HEPA Filter;
 - 9) kebutuhan Reagen PCR serta Vitamin bagi Tenaga Kesehatan (nakes), Awak Kapal, Tenaga Pengamanan dan mitra **PIHAK KETIGA** untuk mendukung pelaksanaan operasional diatas kapal selama KM LAWIT digunakan;
 - 10) apabila terdapat gejala dan hasil reaktif melalui Antigen Test maka akan dilanjutkan dengan PCR Test termasuk kontak *tracing* bagi Tenaga Kesehatan (nakes), Awak Kapal, Tenaga Pengamanan dan mitra **PIHAK KETIGA** untuk mendukung pelaksanaan operasional diatas kapal selama KM LAWIT digunakan;
 - 11) disinfektan Kapal.
- m. menerima laporan inventaris/alat-alat yang disediakan **PIHAK KEDUA** baik yang naik maupun yang akan diturunkan dari atas kapal, kepada **PIHAK KETIGA** c.q. Kepala Cabang PT. PELNI (Persero) Tanjung Priok atau Nakhoda KM LAWIT;
- n. menerima laporan diturunkannya inventaris/alat-alat yang disediakan **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya dalam 3x24 jam setelah jangka waktu Perjanjian telah berakhir;
- o. memastikan pembongkaran, pemeliharaan, perbaikan dan pengembalian kondisi semula jika terjadi kerusakan bagian kapal pada saat pemasangan dan pelepasan inventaris/alat-alat yang disediakan **PIHAK KEDUA**, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 3x24 jam;
- p. menerima laporan berkala dari **PIHAK KEDUA** atas penyelenggaraan tempat isolasi apung terhadap penanganan pasien dengan kasus konfirmasi tanpa gejala/asimptomatik COVID-19 pada KM LAWIT di Pelabuhan Panjang.
- q. memastikan pelaksanaan penyemprotan dengan cairan disinfektan ke seluruh ruangan pada KM LAWIT dalam jangka waktu 3x24 jam oleh **PIHAK KEDUA** setelah selesainya Perjanjian;

Paraf 1 : a

Paraf 2 : 

Paraf 3 : 

r. menyampaikan laporan pelaksanaan Perjanjian kepada **PIHAK PERTAMA** setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian.

(6) **PIHAK KETIGA** mempunyai Kewajiban :

- a. menyediakan Nakhoda, Anak Buah Kapal dan Mitra **PIHAK KETIGA** untuk zona hijau Awak Kapal;
- b. menyediakan Mitra **PIHAK KETIGA** untuk kebersihan pada ruang Nakhoda dan Anak Buah Kapal maupun bagian-bagian kapal pada zona hijau;
- c. menyediakan fasilitas tempat tidur dan kasur dengan desain *physical distancing*, tidak termasuk bantal, sprei, dan selimut;
- d. menyediakan fasilitas tempat tidur pasien dengan total 419 (empat ratus sembilan belas) tempat tidur tersedia di Deck 3, 4, dan 5 ruang ekonomi, Kelas 1 dan Kelas 2, dengan pemisahan berdasarkan jenis kelamin;
- e. fasilitas tempat tidur tenaga kesehatan dengan total 18 (delapan belas) tempat tidur tersedia di Deck 5 dengan memiliki toilet tersendiri dan terpisah dengan toilet pasien;
- f. fasilitas umum berupa ruangan dengan pendingin ruangan, Kamera Pengawas di 32 Titik, TV Publik, Air Panas, Deck 6 sebagai area *jogging*, *Top Deck* untuk area berjemur, olahraga, dan Poliklinik;
- g. menyediakan layanan akses data internet yang memadai;
- h. menyediakan pemantauan melalui sarana CCTV untuk keamanan Pasien isolasi selama berada diatas kapal. Untuk maksud dan kepentingan tersebut **PIHAK KEDUA** dapat diberikan akses remote terbatas pada NVR CCTV dimaksud;
- i. menyediakan layanan *entertainment* melalui televisi kepada Pasien isolasi selama berada diatas kapal. Untuk maksud tersebut **PIHAK KETIGA** mengizinkan **PIHAK KEDUA** menyiarkan layanan edukatif melalui sarana dan prasarana milik **PIHAK KETIGA**;
- j. dalam hal diperlukan, **PIHAK KETIGA** memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** melakukan penambahan media tayang untuk kepentingan Pasien isolasi atas biaya **PIHAK KEDUA**;
- k. dalam hal dibutuhkan, **PIHAK KETIGA** memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** melakukan penambahan perangkat pendukung guna peningkatan kualitas telekomunikasi, komunikasi, data, internet dan audio visual kepada Pasien isolasi atas biaya **PIHAK KEDUA**;
- l. dalam hal dibutuhkan **PIHAK KETIGA** memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** melakukan penambahan fasilitas hiburan dan olahraga kepada Pasien isolasi atas biaya **PIHAK KEDUA**;

Paraf 1 :
a

Paraf 2 :
[Signature]

Paraf 3 :
[Signature]

- m. menyampaikan laporan pelaksanaan Perjanjian kepada **PIHAK PERTAMA** setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian.

PASAL 7

MONITORING DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Tempat Isolasi Terpusat Terhadap Penanganan Pasien Dengan Kasus Konfirmasi Tanpa Gejala/Asimptomatik COVID-19 pada KM LAWIT di Pelabuhan Panjang yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** berupa:

- a. Apabila diperlukan, **PARA PIHAK** dapat membentuk Tim untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi sesuai kebutuhan dengan kegiatan:
 1. Kunjungan *onboard* pada KM LAWIT;
 2. Koordinasi dan meminta arahan dari **PIHAK PERTAMA**.
- b. Tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan *Portstay* KM LAWIT sebagaimana diatur Perjanjian antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Nomor: HK.201/1/4/DJPL/2021, Nomor: TH.01.18-01/SS/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik/*Public Service Obligation* (PSO) Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2021, beserta Addendum, menjadi tanggungjawab **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Segala biaya yang timbul dari Penyelenggaraan Tempat Isolasi Terpusat Terhadap Penanganan Pasien Dengan Kasus Konfirmasi Tanpa Gejala/Asimptomatik COVID-19 Pada KM LAWIT di Pelabuhan Panjang sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian yang merupakan tanggungjawab **PARA PIHAK** berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sesuai dengan kewenangan masing-masing **PARA PIHAK**, yang diatur melalui perjanjian tersendiri atau prosedur yang disepakati, dengan komponen biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian ini.

Paraf 1 :

Paraf 2 :

Paraf 3 :

PASAL 9
TATA KLINIS PASIEN

- (1) Apabila pasien dengan kasus konfirmasi tanpa gejala/asimtomatik COVID-19 diatas kapal pada kondisi tertentu mengalami gejala sedang dan berat, maka **PIHAK KEDUA** wajib untuk segera menurunkannya dan merujuk ke rumah sakit;
- (2) Apabila terdapat pasien yang meninggal dunia pada saat sedang melakukan Isolasi Mandiri pada KM LAWIT, maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab terhadap pemulasaran jenazah setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah.

PASAL 10
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas permohonan **PIHAK KEDUA** yang disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan permohonan secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mendapatkan persetujuan.

PASAL 11
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal *Force Majeure*, pihak yang mengalami Keadaan Darurat harus segera memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 X 24 jam setelah hari pertama Keadaan Darurat tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi instansi berwenang dan perkiraan atau upaya-upaya yang akan atau telah dilakukan dalam rangka mengatasi *Force Majeure* tersebut. Atas pemberitahuan dimaksud, **PIHAK** yang diberi tahu dapat menolak atau menyetujui *Force Majeure* secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 3 X 24 jam sejak menerima pemberitahuan dimaksud.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang mengalaminya wajib melakukan usaha-usaha dan mengambil tindakan yang terbaik dan maksimal untuk menanggulangi dan/ atau mengurangi dampak yang merugikan.
- (3) Dalam keadaan *Force Majeure* Nakhoda melaksanakan kewenangan khusus untuk menyelamatkan nyawa, Kapal dan Asetnya

Paraf 1 :*a*

Paraf 2 :*[Signature]*

Paraf 3 :*f*

- (4) Dalam keadaan *Force Majeure*, maka **PARA PIHAK** dapat merundingkan kembali mengenai penyelesaiannya dan pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan Kontrak ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan hal tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila dengan jalan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai kata sepakat maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 13


KERAHASIAAN

- (1) Semua laporan, data dan dokumen lainnya yang terkait dengan Kerja sama yang dihimpun atau disusun selama berlangsungnya pelaksanaan Kerja sama yang bersifat **RAHASIA** tidak dapat diungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** ingin mengungkapkan data dan informasi dari **PIHAK** lain atas hasil yang diperoleh **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PIHAK** yang akan mengungkapkan rahasia wajib mendapatkan persetujuan tertulis dalam bentuk perjanjian *non-disclosure* dari **PIHAK** lain sebelum pembukaan informasi dan data tersebut.
- (3) Kerahasiaan yang dimaksud dalam ayat (1) tidak merupakan sesuatu yang melanggar aturan perundang undangan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Serta sifat dari Kerahasiaan tersebut harus ditandai dengan adanya pemberitahuan secara tertulis dari **PARA PIHAK** yang berkepentingan.
- (4) Ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya atau diputusnya Perjanjian Kerja sama karena sebab apapun juga.

PASAL 14

PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat Perjanjian ini dinyatakan secara otomatis berakhir apabila:
- a. **PARA PIHAK** tidak memperpanjang Perjanjian ini;

Paraf 1 : a Paraf 2 :  Paraf 3 : 

- b. Terdapat ketentuan Perundang-undangan dan/ atau Kebijakan Pemerintah/ Perusahaan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini;
- c. **PIHAK KETIGA** dinyatakan Pailit atau bangkrut berdasarkan keputusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap;
- d. **PIHAK KETIGA** dicabut izin usahanya oleh instansi yang berwenang.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dapat mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya Perjanjian dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) Perjanjian ini.
- (3) Untuk tujuan pengakhiran Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal ini, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sejauh yang menyangkut diperlukannya keputusan hakim atau pengadilan terlebih dahulu untuk membatalkan Perjanjian.

PASAL 15

KORESPONDENSI

Semua surat menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui alamat dan nomor telepon sebagai berikut :

I. PIHAK PERTAMA :

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Cq Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Alamat : Gd. Karya Lt. 20 Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta
10110

No telepon : -

II. PIHAK KEDUA :

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung

Alamat : Jl. Wolter Monginsidi No.69, Talang, Kec. Telukbetung Selatan,
Provinsi Lampung

No telepon : -

Paraf 1 :
Paraf 2 :
Paraf 3 :

III. PIHAK KETIGA :

Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia

Alamat : Jl. Gajah Mada Nomor 14 Jakarta Pusat

No telepon : (021) 6334342 Ext. 1539

**PASAL 16
ADDENDUM**

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Tambahan/Addendum atas Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam Perjanjian ini apabila terjadi perubahan-perubahan, maka akan dilakukan dalam bentuk Perjanjian Tambahan/Addendum dan dilakukan sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir.
- b. Perjanjian Tambahan/Addendum sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 17
LAIN - LAIN**

Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang – undangan atau kebijakan pemerintah atau keputusan badan peradilan atau arbitase atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan dalam perjanjian ini menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan yang dari segi tujuan perjanjian ini mempunyai kesamaan dengan ketentuan yang menjadi atau dinyatakan sebagai tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan tersebut, hal mana akan ditetapkan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Paraf 1 :*a* Paraf 2 :*f* Paraf 3 :*g*

PASAL 18

PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat di **Jakarta dan di lokasi masing-masing** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing bermeterai cukup dan disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** 1 (satu) rangkap, **PIHAK KEDUA** 1 (satu) rangkap dan **PIHAK KETIGA** 1 (satu) rangkap, memiliki kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



R. AGUS H. PURNOMO
Direktur Jenderal Perhubungan Laut


PIHAK KEDUA,



ARINAL DJUNAIDI
Gubernur Lampung

PIHAK KETIGA,



INSAN PURWARISYA L. TOBING
Direktur Utama 
PT. PELNI (Persero)

LAMPIRAN

Komponen Biaya yang disiapkan Kementerian Kesehatan

No	ITEM	KETERANGAN
1.	Biaya APD Nakes, <i>Crew Kapal</i> , dan Pengamanan	<ul style="list-style-type: none"> Baju Hazmat <i>Glove</i> Panjang <i>Google Safety</i> Masker Evo Pusmed
2.	Biaya Intensif Tenaga Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> (Dokter Spesialis, Dokter Umum, Perawat, Bidan, dan Nakes lainnya) Perlu surat penugasan dari Rumah Sakit Pengampu setempat
3.	Reagen PCR	
4.	Biaya Perawatan, Obat, dan Vitamin untuk Pasien	

Catatan:

APD: Pengadaan sudah diserahkan ke Rumah Sakit Pengampu di daerah, sementara Kementerian Kesehatan Pusat membackup dengan *buffer stock*

Komponen Biaya dan Fasilitas yang disiapkan PT PELNI

No	ITEM	Keterangan
1.	Armada	Biaya yang ditanggung PSO PelnI adalah: <ul style="list-style-type: none"> <i>Crew Kapal</i> (hanya ABK inti, proses rolling setiap 2 minggu sekali, termasuk biaya perjalanan dinas) Biaya sandar, berlayar, bbm, listrik, air bersih, dan fasilitas (tidak termasuk makan pasien isoter)
Fasilitas yang disediakan		
Fasilitas Utama: <ul style="list-style-type: none"> Tempat tidur untuk pasien Wanita dan Pria Tempat tidur untuk Nakes Poliklinik 		
Fasilitas Lainnya: <ul style="list-style-type: none"> Ruangan AC CCTV TV Publik Air Panas Area <i>jogging</i> <i>Top Deck</i> untuk area berjemur dan olahraga 		

Komponen Biaya yang disiapkan Pemerintah Daerah

No	ITEM	KETERANGAN
1.	Tenaga Kesehatan	SDM Tenaga Kesehatan
2.	Biaya Operasional Lab di luar Reagen PCR	Kapas, Alkohol, dll
3.	Pelatihan Tenaga Kesehatan	(jika diperlukan)
4.	Pinjaman Peralatan Klinik	Pasien Monitor, oximeter (sebagian besar sudah ada di Rumah Sakit Daerah)
5.	Mobilisasi dan Penugasan Tenaga Kesehatan Daerah	Biaya Transportasi Nakes ke tempat Isoter kapal PELNI

Paraf 1 :
 Paraf 2 :
 Paraf 3 :

Komponen Biaya yang disiapkan BNPB

NO	ITEM	KETERANGAN
A. Penyediaan Barang Dan Jasa Hospitality (Kebersihan) Serta Pengelolaan Catering , Pengelolaan Limbah Medis B3 Dan Non Medis, Pekerjaan Temporer		
1.	Perlengkapan kamar dan kamar mandi	<ul style="list-style-type: none"> • Bantal, Sprei dan Selimut • Alat mandi
2.	Partisi	• Sekat antar tempat tidur (perkiraan biaya dapat ditanyakan ke Pemda Makassar sebagai referensi)
3.	Jasa Pembersihan (<i>Housekeeping</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • SDM <i>Housekeeping</i> • Alat disinfektan ruangan/ kapal • Alat kebersihan • Laundry Pakaian Pasien dan Nakes
4.	Jasa Pengelolaan Limbah Medis	
5.	Biaya Catering	3 kali makan (nasi, 3 jenis lauk, sayur, buah), 1 kali snack
B. Penyediaan Alat Layanan Komunikasi dan Informasi (ICT)		
C. Dukungan Operasional Personil		
1.	Uang lelah personil	Insentif untuk personil di luar nakes (sopir, <i>cleaning service</i> , <i>porter</i> , dll) sedangkan nakes (dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan, dan nakes lainnya) menjadi tanggung jawab Kemenkes/ Rumah Sakit Pengampu
2.	Uang makan personil	

PIHAK PERTAMA,



R. AGUS H. PURNOMO

Direktur Jenderal Perhubungan Laut

PIHAK KEDUA,



ARINAL DJUNAIDI

Gubernur Lampung

PIHAK KETIGA,



INSAN PURWARISYA L. TOBING

Direktur Utama
PT. PELNI (Persero)